PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG
KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS
Jln. A.Karim No.16 Telp. (0752)23943) Kode Pos :26113

KEPUTUSAN LURAH BENTENG PASAR ATAS
NOMOR : 188.45/08/SK-POKJA/I-2015

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KELURAHAN SEHAT
KELURAHAN BETENG PASAR ATAS 2015-2017

LURAH BENTENG PASAR ATAS,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat maka disamping pembentukan Forum Kota Sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, juga dupandang perlu membentuk kepengurusan Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Sehat Kelurahan Benteng Pasar Atas Tahun 2015-2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Sehat Kelurahan Benteng Pasar Atas 2015-2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Soasial;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat, Kelurahan Kelurahan Benteng Pasar Atas 2015-2017.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA :

Kelompok Kerja (Pokja) Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

1. Tugas Pokok Kelompok Kerja Kelurahan Sehat sebagai berikut :
   a. Menggerakkan dan mendorong masyarakat agar berperilaku hidup sehat secara mandiri.
   b. Memberikan Motivasi berlaku hidup sehat secara mandiri kepada masyarakat.
   c. Menggali dan mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan upaya-upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
   d. Memusyawarahkan permasalahan dan hambatan di masyarakat dalam rangka pencapaian indikator-indikator Kota Sehat di Tingkat Kecamatan.
   e. Menyampaikan hasil prioritas permasalahan di masyarakat kepada forum Komunikasi Kecamatan Sehat melalui Lurah.
   f. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan tahunan Kelompk Kerja Kelurahan Sehat.
   g. Melaksanakan dan memantau kegiatan-kegiatan pembangunan yang besifat gotong royong terkait dengan pencapaian tatanan Kota Sehat di Tingkat Kelurahan.

2. Fungsi Kelompok Kerja Kelurahan Sehat adalah :

   a. Menggerakkan dan pendorong serta contoh kemandirian masyarakat dalam meningkatkan pola dan perilaku hidup sehat secara individu,kelurga, masyarakat dan lingkungan di tingkat Kelurahan.

   b. Menyusun prioritas permasalahan di masyarakat dalam rangka pencapaian indikator-indikator tatanan kota sehat tingkat Kelurahan.;

   c. Pelaksanaan dan pemantauan kegiatan-kegiatan pembangunan bersifat gotong royong terkait dengan pencapaian tatanan kota sehat di tingkat Kelurahan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kelompok Kerja Kelurahan Sehat melaporkan hasil kegiatan pada Lurah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Bukittinggi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikekudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 23 Februari 2015
LURAH

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS
KECAMATAN GUGUK PANJANG

Ismet Fauzi, S.Sos.
NIP. 196305271987101001

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Walikota Bukittinggi di Bukittinggi;
2. Camat Guguk Panjang;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Lurah Benteng Pasar Atas
Nomor : 188.45/08/SK-POKJA/I-2015
Tanggal : 23 Februari 2015
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan Sehat Kelurahan Beteng Pasar Atas 2015-2017

STRUKTUR ORGANISASI POKJA KELURAHAN

KETUA
Ir.MASRIL, M.T.

SEKRETARIS
T A U H I D A

BENDAHARA
MUTHIA MAHRIZON PUTRI, S.E.

BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN LAPORAN	BIDANG DATA DAN MONEV	BIDANG HUMAS DAN DOKUMENTASI
1. Bidan Poskeskel	1. Yulizar	1. Muhibudin,S.Sos
2. Marnetty,SH	2. Misni	2. Yenti Novera
3. Marlina Drevita	3. Ir.Mayassy Kamil,MT.	3. Syofnir
4. Warliyetti	4. Hj.Asliza	4. Rahmad Sukarno
5. Suryati	5. Delfita	5. M.Arif
6. Dewi Yanti	6. Ellynar	6. A.Wanandi Leo
7. Refnawati	7. Melita Johan	7. Linda Gozali

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 23 Februari 2015
LURAH

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS
KECAMATAN GUGUAK PANJANG

Ismet Fauzi, S.Sos.
NIP. 196305271987101001

Tembusan disampaikan kepada
1. Yth. Walikota Bukittinggi di Bukittinggi;
2. Camat Guguk Panjang;
3. Masing-masing yang bersangkutan.